

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Desa

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indra, 2015:6).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan (Wiratna, 2015:1-2).

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya. Kepala Desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (UU RI No 6 Tahun 2014).

Kepala Desa sebagai bagian integral pembangunan desa, memegang tugas yang lebih besar termasuk tanggungjawab kepada masyarakat desa dibanding pemerintah yang lebih tinggi yang memberi tugas dan wewenang. Sebagai bagian integral dari pembangunan desa, Kepala Desa tidak terlepas dari pemerintahan desa sebagai organisasi tempat dia bekerja dan menjalankan tugasnya. Kepala Desa juga memiliki resiko tinggi terhadap berbagai bentuk pertanggungjawaban kerjanya.

Dalam dua konsepsi peran yang telah diuraikan diatas, Kepala Desa juga berinteraksi dengan organisasinya yaitu pemerintahan desa. Kepala Desa harus dapat membedakan antara kepentingan diri kebutuhannya dengan struktur dan sasaran pemerintahan desa. Hal ini penting dilakukan karena untuk menjamin peran Kepala Desa yang dilakukan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat desa.

Dengan peran yang dijalankannya, Kepala Desa dapat berinteraksi langsung dengan pemerintahan desa. Kepala Desa adalah salah satu bagian dari pemerintahan desa dan memegang tugas dan kewajiban untuk kelangsungan dan keberhasilan pemerintahan desa. Kepala Desa menempati posisi tertinggi yang bukan saja memberdayakan masyarakat melainkan juga menentukan ke arah mana suatu desa tersebut akan dibawa. Kepala Desa menjadi penting peranannya karena

dia yang bertugas untuk memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa.

Menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 dijelaskan peran serta masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pembangunan dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Masyarakat desa sebagai pemilik desa mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, masyarakat desa juga dapat memantau langsung jalannya atau terlaksananya pemerintahan desa. Dari pantauan tersebut, jika ada yang kurang tepat atau penyelewengan, maka dapat langsung dilaporkan kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa (Wiratna, 2015: 4).

2.1.2. Alokasi Dana Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan dipergunakan untuk membiayai atau mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh

perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDDes harus memperhatikan penggunaannya dengan persentase anggaran :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan pihak Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Menurut Syachbrani (2012) dalam Puteri (2015) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dengan mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau berdasarkan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana desa ini adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.

2. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Peningkatan infrastruktur pedesaan.
4. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa.

Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan atau dialokasikan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk sesuai dengan hasil keputusan Kepala Desa. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati setelah dilakukan verifikasi dari tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setiap kabupaten/kota akan melanjutkan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda kabupaten/kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD secara langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan ADD dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau berdasarkan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota (Nurcholis, 2011).

Rumus pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Sri (2017) menggunakan dasar asas adil dan merata, yaitu:

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama bagi disetiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal.
2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk disetiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu atau Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

2.1.3. Konsep Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan meminta pertanggungjawaban terhadap kinerja dan tindakan pimpinan. Akuntabilitas adalah suatu hal yang sangat penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Sabeni dan Ghozali (2001) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas

dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan (Sujarweni, 2015).

Sulistiyani (2004) dalam Subroto (2009) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala bentuk kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak atasan. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses atau jalan kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban kepada para pihak pengambil keputusan dan pelaksana baik di tingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Mardiasmo (2002:104) mengemukakan bahwa secara garis besar manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pelaksanaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang begitu luas. Kedua hal tersebut akan sangat berpengaruh dalam menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Menurut Mardiasmo (2002:105) menyatakan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan

Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2. Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang mempunyai arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *value for money*

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Kaho (2009) dalam Subroto (2009) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat

melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah itu sendiri terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut antara lain:

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.
2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya yang rendah sesuai dengan kepentingan dan harapan dari masyarakat.
3. Anggaran daerah harus benar-benar mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran daerah.
4. Anggaran daerah harus dikelola dengan menggunakan pendekatan kinerja untuk semua jenis pengeluaran maupun pendapatan.
5. Anggaran daerah harus dapat menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang bersangkutan.
6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dana dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun demikian di dalam pelaksanaannya sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD serta responsif terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Dengan demikian tingkat akuntabilitas pengelolaan ADD telah membuka ruang politis bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, responsive partisipatif (Subroto, 2009).

2.1.4. Transparan

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan.

Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan *good governance* (pemerintahan yang baik). *good governance* dan otonomi daerah adalah dua konsep yang saling berkaitan satu sama lain. Akan tetapi konsep *good governance* mudah diucapkan, namun sebenarnya agak sulit untuk merumuskan kedalam satu bahasa yang bisa diterima khulayak karena didalamnya ada unsur etika atau tata pemerintah untuk mengembangkan transparansi pelayanan publik diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan publik. Kebijakan ini berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara wajib melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari transparansi adalah sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan informasi terbuka luas untuk masyarakat (sebagai data pemerintah dan pembangunan ekonomi).
2. Untuk membentuk peraturan-peraturan, regulasi dan kebijakan pemerintah untuk publik baik secara jelas maupun terbuka. Aturan prosedur transparan mencegah aparatur pemerintah dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan dengan ketersediaan informasi yang akurat dan memiliki interpretasi yang jelas. Aturan dan prosedur penyelenggaraan pemerintah yang transparan dapat melengkapi dan mendorong ketepatan prediksi terhadap kinerja pemerintah, mengurangi ketidakpastian dan mencegah terjadinya korupsi dikalangan birokrat pelayanan publik.

3. Perlunya transparansi dalam pengelolaan pemerintah lokal didasari oleh semangat otonomi daerah yang berpijak pada Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintah Daerah.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksana fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan tugas dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Sehingga transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari tindakan korup.

2.1.5. Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan

Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 28, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

a. Perencanaan ADD

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disusun kepada Kepala Desa.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa guna untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setidaknya paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan ADD

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pertanggungjawaban ADI
1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran.
 2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.
 4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dilampirkan:
 - 1) Lampiran Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - 2) Lampiran Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan

- 3) Lampiran Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008) Agus Subroto, 2009	Perencanaan Alokasi Dana Desa, Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
2.	Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai	Akuntabilitas Finansial, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan didepan seluruh pihak Pemerintah Desa,


	Kartanegara Teguh Riyanto, 2015			namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa
3.	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojambi Kabupaten Banyuwangi Siti Ainul Wida, 2014	Akuntabilitas, Transparan, Alokasi Dana Desa	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat, sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan sumber daya manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari Pemerintah Daerah
4.	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan	Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa, dan Kesejahteraan Masyarakat	Kuantitatif	Akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD, kebijakan Desa, dan kelembagaan Desa berpengaruh secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat

	Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Justita Dura, 2016			
5.	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Ade Irma, 2015	Alokasi Dana Desa, Transparan, Akuntabilitas	Deskriptif Kualitatif	Dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola masih merupakan kendala utama sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Kabupaten Sigi

Sumber : (Agus Subroto, 2009), (Teguh Riyanto, 2015), (Siti Ainul Wida, 2014), (Justita Dura, 2016), (Ade Irma, 2015)

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Bertitik tolak dari uraian pendahuluan dan landasan teori tersebut diatas, maka dapat dikembangkan model penelitian teoritis sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.3.1. Tahap Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, Pemerintah wajib menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menetapkan prioritas, program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan/atau swadaya masyarakat desa. Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menetapkan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan masyarakat yang berkembang. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan publik.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi desa.

5. Peningkatan kualitas ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Mekanisme perencanaan pembangunan desa secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Desa selaku penanggungjawab pembangunan dan pemerintahan desa mengadakan musyawarah desa untuk membuat rencana penggunaan dana.
2. Musyawarah desa dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh tim kecamatan yang memfasilitasi bidang tersebut.
3. Tim pelaksana desa menyampaikan rencana penggunaan dana desa secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan dana desa didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya.
4. Rancangan penggunaan dana desa disepakati dalam musyawarah desa, diuangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDesa.

Dalam tahap perencanaan Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disusun kepada Kepala Desa. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati

bersama setidaknya paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati bersama untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja dari mulai diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lambat (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

2.3.2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan APBDesa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Selain itu, Bendahara Desa wajib menyelenggarakan pembukuan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dana desa dengan menggunakan sistem akuntansi yang berterima umum sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dengan tujuan memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa. Pengaturan jumlah

uang dalam kas desa ditetapkan pada Peraturan Bupati/Walikota disahkan oleh Kepala Desa.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksanaan desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari APBDesa maupun swadaya masyarakat dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Selain nama kegiatan, informasi juga harus memuat tentang seluruh program wajib disajikan di kantor Pemerintah Desa yang dapat diakses oleh masyarakat. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang program anggaran dana desa dan pembangunan desa serta menerima kritik dan saran kepada tim pelaksana desa demi kesempurnaan pengelolaan dana desa.

2.3.3. Tahap pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa kepada tingkat atasannya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara priodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan

bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif. Semua penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil, dan Surat Pertanggungjawab (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan.

